

Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian: Analisis Kausalitas dan Implikasi Hukum Bagi Pengemudi dan Pemilik Kendaraan (Studi Putusan Nomor: 377/Pid.Sus/2024/PN.Tjk)

Fahruzi Rahmanda¹ Dwiki Viary² Rifa Dara Ardamas³ Deni Kurniawan⁴ Lukmanul
Hakim⁵

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung,
Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: rahmandafahruzi24@gmail.com¹ dwikiviar@gmail.com² rifadaraardamas@gmail.com³
deni@ubl.ac.id⁴ lukmanul.hakim@ubl.ac.id⁵

Abstrak

Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Salah satu kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yakni dalam Putusan Nomor: 377/Pid.Sus/2024/PN.Tjk. Permasalahan masalah dalam penelitian ini yakni pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian yang mengakibatkan korban jiwa dalam Putusan Nomor: 377/Pid.Sus/2024/PN.Tjk. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Menggunakan sumber data sekunder, primer dan tersier. Bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian yang mengakibatkan korban jiwa dalam Putusan Nomor : 377/Pid.Sus/2024/PN.Tjk dimana dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Dan berdasarkan fakta hukum yang didapatkan selama persidangan dengan menghadirkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, barang bukti dan juga keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dengan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Kecelakaan Lalu Lintas, Implikasi Hukum

Abstract

Traffic problems are one of the national scale problems that develop along with the development of society. One of the motor vehicle traffic accidents due to negligence resulting in traffic accidents with fatalities is in Decision Number: 377 / Pid.Sus / 2024 / PN.Tjk. The problems in this study are criminal liability in traffic accidents due to negligence resulting in fatalities in Decision Number: 377 / Pid.Sus / 2024 / PN.Tjk. The approach taken in this study is normative juridical and empirical juridical. Using secondary, primary and tertiary data sources. The form of criminal liability in traffic accidents due to negligence resulting in fatalities in Decision Number: 377 / Pid.Sus / 2024 / PN.Tjk where from the facts obtained during the trial, the Panel of Judges did not find things that could release the Defendant from criminal liability, either as a justification or a reason for forgiveness. Based on the legal facts obtained during the trial, including witness testimony, expert testimony, letters, exhibits, and the Defendant's testimony, the Defendant has been legally and convincingly proven guilty of the crime of driving a motor vehicle, which, due to negligence, resulted in a traffic accident resulting in death. The Defendant is sentenced to two years and three months in prison.

Keywords: Criminal Liability, Traffic Accidents, Legal Implications



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan dalam Pasal 27 ayat (1) Jo

28 D ayat (1) dijelaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Tujuan yang mendasari mengapa Negara Republik Indonesia menjadi negara hukum, supaya hak-hak masyarakat yang dijamin dalam setiap aspek kehidupannya. Namun, fakta yang terjadi di masyarakat ternyata mulai berbanding terbalik dengan tujuan negara kita. Menurut fenomena yang terjadi dalam masyarakat, berbagai macam permasalahan hukum mulai terjadi, pola tingkah laku manusia pun menjadi semakin menyimpang dan tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, yang pada akhirnya dapat berujung pada terjadinya suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Dalam hal ini kejahatan merupakan hal yang menjadi perhatian serius di dalam kehidupan bermasyarakat. Kejahatan tidak hanya menimbulkan keresahan, tetapi sangat mengganggu keamanan, kenyamanan, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perbuatan pidana dapat diartikan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Pemberian sanksi pidana merupakan sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika pelaku tindak pidana. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Sehingga secara harfiah perkataan "*strafbaarfeit*" itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu peristiwa yang dapat dihukum.² Ketentuan pidana dalam perundang-undangan di Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia. Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Didalam hukum pidana terdapat perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pemidanaan. Kajian di dalam hukum pidana tidak dapat terlepas dari tiga kajian pokok tersebut. Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan (*mens rea*). Setiap perbuatan yang melanggar tentunya akan dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan.

Dasar adanya tindak pidana ialah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat merupakan asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana bila beliau memiliki kesalahan pada melakukan tindak pidana tadi. Kapan seseorang dikatakan memiliki kesalahan pada melakukan tindak pidana tersebut serta kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. seorang mempunyai kesalahan bilamana di saat melakukan tindak pidana, dilihat berasal segi kemasyarakatan beliau dapat dicela oleh perbuatan tadi.³ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan- perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan- perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu

¹ Albertus Hazel Bernaditya, Lukmanul Hakim Dan Gindha Ansori Wayka. *Criminological Analysis of Criminal Actions Motor Vehicle Theft Based Victimological Perspective (Decision Number: 168/Pid.B/2022/PN.Kla)*. Jurnal Gagasan Hukum Vol 5 No 01 Tahun 2023.

² Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Bayu Media. Jakarta. hlm 67.

³ Lukmanul Hakim, Okta Ainita Dan Justicia Tesselonika Panjaitan. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perusakan Sepeda Motor*. Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governanc Vol. 2 No. 1 Januari - April 2022.

untuk menentukan kehendak berbuat. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana mencakup perbuatan yang melawan hukum, kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian), dan tidak adanya alasan pemaaf.⁴ Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak" suatu perbuatan tertentu.⁵ Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁶ Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Kondisi lalu lintas jalan di Indonesia, terutama di kota-kota besar, dewasa ini semakin memprihatinkan. Kemacetan dan pelanggaran lalu lintas semakin sering dijumpai, yang bahkan sampai menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Pengaturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang sangat penting perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, keteraturan, kenyamanan, dan kelancaran bagi pengguna jalan. Pengaturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selanjutnya disebut UU LLAJ.

Peraturan tersebut dibuat guna menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat yang perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan. Sedangkan pelanggaran dari ketentuan tersebut diancam dengan pidana. Sering terjadinya pelanggaran lalu lintas, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja mungkin disebabkan karena sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut terlalu ringan, maka tidak heran jika kian hari kian banyak terjadi peristiwa pelanggaran lalu lintas. Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya sanksi pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan.⁷ Lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang, yang berupa jalan dan fasilitas pendukungnya. Dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ menjelaskan bahwa kendaraan terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor dikelompokkan berdasarkan jenis sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus. Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, atau rasa takut dalam berlalu lintas. Sedangkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan. Dalam Pasal 1 angka (24) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Kecelakaan dapat diartikan sebagai tiap kejadian yang tidak direncanakan dan terkontrol yang dapat disebabkan oleh manusia, situasi, faktor lingkungan, ataupun kombinasi-kombinasi dari hal-hal tersebut yang mengganggu proses kerja dan dapat menimbulkan cedera ataupun tidak, kesakitan, kematian, kerusakan property ataupun kejadian yang tidak diinginkan

⁴ Eddy O.S. Hiarij. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 121.

⁵ Chairul Huda. 2016. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana, Jakarta, hlm 70.

⁶ Mahrus Ali dan Hanafi Amrani. 2012. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 21.

⁷ Dani Hamzah. *Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan*. Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret Tahun 2018.

lainnya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, mengungkapkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Terdapat beberapa hal yang dapat mengakibatkan kecelakaan dari faktor manusia, yaitu kesengajaan dan kelalaian. Seseorang yang tidak fokus dalam mengendarai sehingga terjadi kesengajaan, ketidaksengajaan, maupun kelalaian yang memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kesengajaan dan kelalaian dalam ruang lingkup kecelakaan lalu lintas dijadikan suatu acuan untuk menentukan ancaman hukuman pada seseorang termasuk dalam kesalahan yang mana dari kecelakaan yang terjadi. Faktor manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya. Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila di antara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati.⁸

Kecelakaan lalu lintas sebenarnya dapat dihindari apabila di antara pengguna jalan mematuhi peraturan yang diatur di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Dalam Pasal 105 menyatakan bahwa setiap orang yang menggunakan jalan wajib: Berperilaku tertib; dan/atau Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. Apabila masyarakat menerapkannya dalam berkendara, kemungkinan besar bisa menekan jumlah kecelakaan yang bahkan sering terjadi di jalan raya. Banyak kecerobohan yang mengakibatkan kurang berhati-hatinya seseorang yang kerap menimbulkan kecelakaan dan dengan kecerobohan tersebut memberikan dampak kerugian bagi orang lain. Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa atau luka berat dapat menjadi tindak pidana. Kecelakaan lalu lintas dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur kesengajaan atau kelalaian yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Selain perbuatan pidana bagi pelaku kecelakaan lalu lintas, bagi korban kecelakaan lalu lintas dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Salah satu kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yakni dalam Putusan Nomor: 377/Pid.Sus/2024/PN.Tjk. Oleh karena itu maka permasalahan dalam penelitian ini yakni bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian yang mengakibatkan korban jiwa (Studi Putusan Nomor : 377/Pid.Sus/2024/PN.Tjk).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini pendekatan masalah yang dilakukan menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian yang akan dibahas.

⁸ Marye Agung Kusmagi. 2012. *Selamat Berkendara di Jalan Raya*, Cetakan I. Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm 11-13.

2. Pendekatan Empiris. Pendekatan empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung atau observasi ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*) dengan cara, membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus dan literatur lain yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas yang terdiri dari:
 - a. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
 - d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
 - e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 - f. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
2. Data Primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan melalui wawancara dengan pihak yang mengetahui persoalan yang sedang diteliti, yaitu dengan mengadakan wawancara terhadap pihak yang terkait langsung.
3. Data Tersier. Data tersier berupa bahan bacaan lain berupa karya ilmiah, literatur-literatur, hasil penelitian yang akan berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam skripsi ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disengaja dan tidak terduga, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain, dan mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Kecelakaan kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban jiwa bakal dipenjara maksimal 6 tahun atau dikenakan denda maksimal Rp.12 juta. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 310 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa :

1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 1 ayat (1) dimana dinyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa harus melihat fakta-fakta hukum yang ada di dalam persidangan. Dalam Pasal 184 KUHAP dijelaskan bahwa:

1. Alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa.
2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan

Dalam perkara Putusan Nomor : 377/Pid.Sus/2024/PN.Tjk bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti yakni sebagai berikut.

1. Keterangan Saksi. Saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan. Dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP dijelaskan bahwa Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dalam perkara Putusan Nomor : 377/Pid.Sus/2024/PN.Tjk untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut.
 - a. Saksi DG. Bahwa saksi merupakan korban sekaligus teman dari korban SS. Saksi dan korban mengendari kendaraan motor namun ditengah perjalanan mengalami kecelakaan, yang terjadi dikarenakan motor yang saksi dan korban SS kendarai ditabrak oleh mobil mitsubishi fuso warna coklat nomor polisi BE 9657 BT yang datang dari arah berlawanan. Setelah terjadinya kecelakaan tersebut saksi tidak mengingat lagi kejadian selanjutnya karena saksi sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, serta saksi sadar dan terbangun ketika sudah berada di rumah sakit Imanuel dalam perawatan tim medis. Menurut saksi kecelakaan tersebut disebabkan lalainya pengemudi yang mana ketika saksi dan korban melintasi tempat kejadian, mobil tersebut tiba-tiba melaju masuk ke jalur berlawanan yaitu lajur kendaraan sepeda motor yang pada saat itu saksi dan korban kendarai dan melaju dengan cukup lambat, dikarenakan kondisi jalan yang buruk dan berlubang. Akibat dari kecelakaan tersebut saksi mengalami luka pada bagian pelipis mata sebelah kanan, luka lecet pada bagian tangan, sedangkan teman saksi yang bernama SS meninggal dunia. Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak ada keberatan dan membenarkan
 - b. Saksi BA. Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah. Saksi tidak berada di tempat kejadian kecelakaan saat terjadinya kecelakaan. Saksi mendapat kabar melalui sambungan telephone dari sekuriti gudang PT. WTL yang mengabarkan bahwa kendaraan mobil mitsubishi fuso warna coklat milik saksi yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami kecelakaan dengan menabrak sepeda motor dan pengendara motor meninggal dunia, serta kendaraan mobil fuso yang di kendarai oleh Terdakwa masuk ke sungai di daerah Campang Raya Bandar Lampung. Saksi selaku pemilik mobil tidak pernah mengecek kendaraan tersebut dikarenakan setiap supir bertanggung jawab atas kendaraan yang dipegangnya dan saksi melakukan servis mobil

pun jika ada laporan kerusakan dari supir, maka supir yang memasukan mobil ke bengkel dan saksi hanya melakukan pembayarannya. Hubungan saksi dan terdakwa adalah bahwa Terdakwa merupakan pengemudi yang mengemudikan kendaraan kendaraan mobil mitsubishi fuso milik saksi. Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak ada keberatan dan membenarkan. Untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli dalam persidangan ahli. Saksi ahli merupakan seseorang yang memiliki keahlian khusus dan pendapatnya digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam proses hukum, seperti persidangan, penyidikan, dan arbitrase. Saksi ahli dapat memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman khusus di bidang tertentu untuk membantu pengadilan. Dalam perkara Putusan Nomor : 377/Pid.Sus/2024/PN.Tjk saksi ahli yang dihadirkan memberikan penjelasan dan keterangan yakni sebagai berikut.

- 1) Saksi Ahli 1. Saksi ahli 1 dihadirkan di persidangan untuk dimintai keterangan guna memberikan pendapat setelah dijelaskan oleh pemeriksa terkait batas beban muatan yang diangkut suatu kendaraan berkaitan dengan laka lantas yang telah terjadi. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, kendaraan mobil mitsubishi fuso seharusnya jumlah keseluruhan muatan dengan jumlah berat kosong kendaraan yang sudah ditentukan adalah maksimal seberat 14,030 kg (14,03 ton), namun pada kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, muatan mobil adalah seberat 16 (enam belas) ton. Menurut pendapat ahli apabila muatan yang dibawa oleh suatu kendaraan melebihi batas yang ditentukan, secara teknis hal tersebut akan mempengaruhi kekuatan dalam sistem pengereman mobil tersebut. Kendaraan mobil mitsubishi fuso setelah ahli cek tidak memiliki uji kir.
 - 2) Saksi Ahli 2. Saksi ahli 2 melakukan pengecekan terhadap kondisi kendaraan mobil mitsubishi fuso warna diketahui kondisi rem pada kendaraan tersebut tidak berfungsi dikarenakan kondisi onderdil/ peralatannya sudah tidak layakpakai, hal tersebut menyebabkan fungsi utama pengereman pada mobil tersebut sudah tidak maksimal, bahwa ditemukan juga terdapat bocoran minyak rem pada bagian pengereman roda belakang sebelah kiri yang diduga terjadi akibat minyak rem yang sudah terkontaminasi dengan kotoran, selain itu ditemukan juga bahwa kondisi orderdil karet seal yang sudah usang dan tidak layak lagi untuk digunakan serta kondisi ban mobil tersebut sudah tipis/ haus. Berdasarkan keahlian keilmuan yang Ahli ketahui terkait dengan jumlah muatan yang terdapat pada kendaraan tersebut akan berpengaruh terhadap fungsi pengereman kendaraan, terlebih lagi dengan ditemukannya kerusakan pada bagian bagian sistem pengereman, maka hal tersebut dapat berpengaruh terhadap fungsi utama pengereman.
2. Keterangan Terdakwa. Tersangka merupakan seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, yakni minimal 2 alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP. Sedangkan Terdakwa menurut Pasal 1 ayat (15) KUHP adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Dalam perkara Putusan Nomor : 377/Pid.Sus/2024/PN.Tjk, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil mitsubishi fuso dengan membawa muatan berupa galon berisi air dengan merk Grand dengan berat kurang lebih 16 (enam belas) ton yang Terdakwa bawa dari PT. Grand di Asahan Jabung Kabupaten Lampung Timur dengan tujuan untuk di bawa ke gudang Grand di Bandar Lampung. Saat melintas di jalan Alimudin Umar Campang Raya yang kondisi jalannya agak menurun, kendaraan mobil fuso yang terdakwa kemudikan melaju dalam kecepatan kurang lebih 10 km/jam dengan perseneling berada di gigi dua, saat

itu di depan mobil Terdakwa terdapat kendaraan mobil lain yang berjalan satu arah melambat sehingga terdakwa pun melakukan pengereman, saat melakukan pengereman tersebut kondisi pengereman mobil fuso yang saat itu terdakwa kemudikan bermasalah (*loss rem*). Kemudian terdakwa sempat banting stir ke arah kanan untuk menghindar agar tidak menabrak bagian belakang kendaraan mobil yang ada didepannya dan menabrak kendaraan sepeda motor dari arah berlawanan, kemudian kendaraan mobil terus laju dan masuk ke dalam sungai, setelah itu Terdakwa turun dari kendaraan mobil dan menyebrang sungai. Karena Terdakwa pada saat itu mengetahui ada korban jiwa, maka Terdakwa merasa takut diamuk oleh massa lalu pergi meninggalkan lokasi kejadian, setelah kejadian terdakwa jalan pulang ke rumah dengan menumpang kendaraan mobil truk yang melintas, kemudian sampai di rumah kediaman Terdakwa di Sindang Anom Lampung Timur. Kesokoan harinya saksi BA ke rumahTerdakwa dengan maksud menjemput Terdakwa dan menyarankan kepada terdakwa untuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Terdakwa menyesali perbuatannya telah menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

3. Surat. Surat merupakan salah satu alat bukti yang sah di dalam persidangan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 184 KUHP. Dalam perkara Putusan Nomor : 377/Pid.Sus/2024/PN.Tjk, alat bukti surat yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yakni sebagai berikut.
 - a. Surat Keterangan Kematian. Surat keterangan kematian adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga maupun instansi pemerintah. Dalam Putusan Nomor : 377/Pid.Sus/2024/PN.Tjk, Surat keterangan Kematian dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek yang ditandatangani oleh dr. AK, yang menerangkan bahwa telah meninggal dunia Laki-laki bernama SS pada tanggal Mei 2024.
 - b. Surat *Visum et Repertum*. *Visum et repertum* atau ver adalah laporan tertulis yang dibuat oleh seorang dokter, atas permintaan penyidik, yang berisi hasil pemeriksaan medis terhadap manusia baik hidup maupun mati, atau bagian tubuhnya, yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Ver berisi temuan dan interpretasi hasil pemeriksaan, dibuat berdasarkan keilmuan. *Visum et repertum* berfungsi sebagai alat bukti dalam proses hukum, terutama dalam kasus yang melibatkan tindak pidana yang berkaitan dengan tubuh manusia atau kematian. Dalam Putusan Nomor: 377/Pid.Sus/2024/PN.Tjk, *Visum Et Repertum* yang dihadirkan yakni dari Rumah Sakit Daerah Dr. H. Abdul Moeloek yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Spesialis Forensik, dr. SE, telah melakukan pemeriksaan luar mayat dengan nama SS, dimana Kesimpulannya adalah: Pada pemeriksaan mayat laki-laki yang berusia delapan belas tahun delapan bulan ditemukan patah tulang pada iga-iga, dada, panggul, paha kiri, lutut kiri dan cerai sendi pinggul; luka terbuka pada paha kanan, kantung buah zakar kanan, anus hingga punggung; luka-luka lecet pada wajah, leher, dada, perut, punggung, kedua anggota gerak atas dan bawah; memar-memar pada dada, punggung, anggota gerak atas dan bawah akibat kekerasan tumpul.
4. Barang Bukti. Barang bukti merupakan bukti yang terkait erat berkenaan dengan tindakan yang dilakukan oleh seorang terdakwa. Dalam Putusan Nomor : 377/Pid.Sus/2024/PN.Tjk, barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yakni:
 - a. Satu unit Kendaraan mobil Mitsubishi Fuso Warna Coklat BE 9657 BT dan STNK.
 - b. Satu unit Kendaraan sepeda motor Honda Blade Warna Hitam BE 4967 CG dan STNK.

Terhadap keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Surat Izin Penyitaan Nomor: 827/PenPid.B-SITA/2024/PN Tjk, dan dihadirkan di persidangan berupa *print out* gambar yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa. Terdakwa telah

didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Untuk dapat dipersalahkan seseorang atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan. Bahwa apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya, maka akan diuraikan unsur-unsur dan dibuktikan sebagai berikut.

1. Setiap orang. Unsur setiap orang merujuk pada orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, serta tidak terdapat alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan dan atau alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum yang melekat padanya. Bahwa pada proses persidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa yang bernama SA sebagaimana telah tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, juga telah dibacakan surat dakwaan tersebut oleh Penuntut Umum, bahwa terhadap hal tersebut Terdakwa membenarkannya. Majelis Hakim dan Penuntut Umum telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Terdakwa terkait dengan peristiwa yang didakwakan kepadanya, ternyata terhadap hal tersebut Terdakwa mengerti dan telah menjawab dengan baik, serta telah ternyata bahwa Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukan, dengan demikian tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi.
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia. Menurut van Hamel Kelalaian mengandung dua syarat, yaitu tidak menduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum. Disamping itu van Bemmelen dan Burgersdijk menyatakan bahwa (*De uitdrukking, 'schuld' omvat een min of meer grove of aanmerkelijke onvoorzichtigheid, onachtzaamheid of nalatigheid*), yaitu pernyataan kelalaian meliputi kurang lebih suatu ketidakhati-hatian, kurang perhatian atau tidak melakukan sesuatu. Simons menyatakan "*Als regel bestaat dus de schuld uit twee nestanddelen, gemis aan voorzichtigheid naast voorzienbaarheid van het gevolg*), yaitu kelalaian mengandung dua unsur, tidak adanya penghati-hatian di samping dapat diduga-duganya akibat yang akan timbul. Kelalaian dilakukan oleh Terdakwa yang telah dewasa secara sempurna dan dapat menginsyafi perbuatan yang dilakukan, maka sudah sepatutnya perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan kecelakaan seharusnya dapat diduga dan atau dapat diadakan penghati-hatian, mengingat fungsi pengereman yang rusak pada mobil yang Terdakwa kemudikan merupakan akibat dari tidak diadakannya pemeliharaan rutin atau service dan juga terbukti bahwa mobil yang Terdakwa kemudikan tidak memiliki uji kir secara berkala. Selain itu muatan mobil pada waktu kecelakaan terjadi secara nyata telah melebihi kapasitas dari kendaraan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta kondisi jalan menurun yang terdapat pada tempat kejadian kecelakaan. Sehingga sudah seharusnya kejadian tersebut dapat dicegah sehingga tidak mengakibatkan korban jiwa. Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia telah terbukti.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya. Dalam Putusan Nomor : 377/Pid.Sus/2024/PN.Tjk,

karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi dan karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf dan alasan pembenar telah diatur dalam KUHPidana.

1. KUHPidana Pasal 44 menyatakan: Jika seorang di bawah umur enam belas tahun mempunyai, memasukkan atau mengangkut barang-barang dengan melanggar aturan-aturan mengenai pengawasan pelayaran di bagian-bagian Indonesia yang tertentu, atau aturan-aturan mengenai larangan memasukkan, mengeluarkan, dan meneruskan pengangkutan barang-barang, maka hakim dapat menjatuhkan pidana perampasan atas barang-barang itu, juga dalam hal yang bersalah diserahkan kembali kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apapun.
2. KUHPidana Pasal 48 menyatakan: Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa (*overmacht*), tidak dipidana.
3. KUHPidana Pasal 49 menyatakan:
 - a. Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
 - b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.
4. KUHPidana Pasal 51 menyatakan :
 - a. Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.
 - b. Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat 1, Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) KUHPidana. Dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan mengenai alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam KUHPidana Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1). Dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa. Dengan demikian selama persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan dan atau alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana dengan pidana yang sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, haruslah dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan. Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

1. Keadaan yang memberatkan

- a. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi DG mengalami luka pada bagian pelipis mata sebelah kanan dan luka lecet pada bagian tangan dan korban bernama SS meninggal dunia.
- b. Terdakwa sempat melarikan diri.

2. Keadaan yang meringankan

- a. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan sejenis.
- b. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- c. Terdakwa bersikap kooperatif selama proses persidangan

Bahwa dari keadaan yang memberatkan dan keadaan- meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa melihat dari sisi keadilan dan kemanfaatan pemidanaan yang dijatuhkan bukanlah semata-mata untuk melakukan pembalasan pada diri Terdakwa, sehingga dinilai beralasan hukum untuk memberikan keringanan hukuman atas diri Terdakwa. Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah memohon keringanan hukuman, bahwa dengan alasan-alasan yang bersifat sosiologis dan telah di masukan ke dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, maka dari itu Majelis Hakim menilai beralasan hukum untuk dikabulkan. Dalam Putusan Nomor: 377/Pid.Sus/2024/PN.Tjk, Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan mengadili Terdakwa yakni menyatakan Terdakwa SA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa SA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti.

Dengan demikian berdasarkan uraian-urian diatas maka dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian yang mengakibatkan korban jiwa dalam Putusan Nomor : 377/Pid.Sus/2024/PN.Tjk dimana dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf. Dan berdasarkan fakta hukum yang didapatkan selama persidangan dengan menghadirkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, barang bukti dan juga keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dengan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan.

KESIMPULAN

Bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian yang mengakibatkan korban jiwa dalam Putusan Nomor : 377/Pid.Sus/2024/PN.Tjk dimana dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf. Dan berdasarkan fakta hukum yang didapatkan selama persidangan dengan menghadirkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, barang bukti dan juga keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dengan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana 1(Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Bayu Media. Jakarta.
- Albertus Hazel Bernaditya, Lukmanul Hakim Dan Gindha Ansori Wayka. *Criminological Analysis of Criminal Actions Motor Vehicle Theft Based Victimological Perspective (Decision Number: 168/Pid.B/2022/PN.Kla)*. Jurnal Gagasan Hukum Vol 5 No 01 Tahun 2023.
- Chairul Huda. 2016. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana, Jakarta.
- Dani Hamzah. *Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan*. Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret Tahun 2018.
- Eddy O.S. Hiarij. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Lukmanul Hakim, Okta Ainita Dan Justicia Tesselonika Panjaitan. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perusakan Sepeda Motor*. Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governanc Vol. 2 No. 1 Januari - April 2022.
- Mahrus Ali dan Hanafi Amrani. 2012. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Rajawali Pres, Jakarta.
- Marye Agung Kusmagi. 2012. *Selamat Berkendara di Jalan Raya, Cetakan I*. Raih Asa Sukses, Jakarta.